

MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM

Ika Ari Anggraini¹, Yulia Kurniaty^{2*}, Heniyatun³

¹Fakultas Hukum/Universitas Muhammadiyah Magelang

²Fakultas Hukum/Universitas Muhammadiyah Magelang

³Fakultas Hukum/Universitas Muhammadiyah Magelang

*Email: yuliakurniaty@ummgl.ac.id

Abstrak (Times New Roman 11, spasi 1)

Keywords:

Mediasi; Diskresi;
Restorative Justice

Mediasi dalam perkara pidana tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam praktiknya ada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa, dilakukan mediasi antara pelaku dengan keluarga korban dan tidak menggugurkan proses penyidikan. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini membahas pengaruh hasil mediasi terhadap putusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Putusan Pengadilan Negeri Magelang yang mendasarkan pada mediasi terhadap perkara kecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara pidana bisa dilakukan namun tidak menggugurkan proses penyidikan. Dasar yang menjadikan alasan untuk pelaksanaan mediasi adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur adanya diskresi dan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Mediasi dalam perkara pidana terdapat 2 (dua) jenis yaitu sebelum adanya pro justitia dan setelah adanya pro justitia. Mediasi sebelum adanya pro justitia mempunyai akibat hukum perkara bisa selesai tanpa adanya proses hukum apabila korban/keluarga korban sudah mengikhlaskan. Namun setelah adanya pro justitia, mediasi hanya sebagai bentuk hal-hal yang meringankan, dan tidak akan menggugurkan proses hukum selanjut meskipunnya korban/keluarga korban sudah mengikhlaskan. Hasil mediasi tersebut hanya sebatas menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan bukan sebagai dasar alasan untuk menghentikan perkara.

1. PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga dan

biasanya terjadi akibat kelalaian dari pengguna jalan itu sendiri. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas ditegaskan bahwa : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Di Indonesia, angka kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tercatat, angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2017 sebanyak 101.022 kasus, sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 103.672 kasus.⁽¹⁾ Hal ini sangat memprihatinkan jika tidak segera dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan berlalulintas, antara lain melalui : sosialisasi ke sekolah tentang tertib berlalu lintas; memasang rambu-rambu lalu lintas di titik *black spot* (titik rawan kecelakaan); menggiatkan pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas berakibat kerugian baik materiil maupun immaterial. Kerugian materiil bisa berupa kerusakan kendaraan, sedangkan kerugian immaterial berupa menyebabkan korban luka berat hingga meninggal dunia. Jika yang dialami korban hanya kerugian materiil yang berupa kerusakan harta benda maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat yaitu dengan melakukan ganti kerugian terhadap kerusakan yang ditimbulkan dan bisa dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan jika kecelakaan menimbulkan kerugian immateriil bahkan menyebabkan matinya orang maka akan diproses sesuai hukum pidana.

Data yang penulis peroleh dari Kepolisian Resor Magelang Kota bahwa kejadian laka lantasi di wilayah kota Magelang selama tahun 2019 ini (Januari-Agustus 2019) tercatat sebanyak 163 kasus, dimana terdapat 16 orang meninggal dunia, baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku dan 197 orang luka ringan serta kerugian material sebanyak Rp. 48.150.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta

Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dalam kecelakaan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sebanyak 3 (tiga) perkara masih dalam proses penyidikan dengan korban meninggal sebanyak 4 (empat) orang, sisanya dari 16 orang tersebut tidak dilanjutkan karena tersangka meninggal dunia serta terdapat perkara yang diakibatkan oleh kelalaian korban itu sendiri. Ketiga perkara yang masih dalam proses hukum tersebut sebelumnya telah dilakukan mediasi terlebih dahulu untuk melakukan kesepakatan ganti rugi. Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai yang dibuat dan ditandatangani oleh keluarga korban serta ditandatangani juga oleh pelaku dan beberapa saksi. Kesepakatan damai pada intinya berisi pernyataan penggantian kerugian oleh pelaku terhadap korban/keluarga korban serta pernyataan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun dikemudian hari.

Pengadilan Negeri Mungkid pernah memeriksa perkara yang terdapat proses mediasi pidana di tingkat kepolisian yakni perkara Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Mgg, Perkara Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Mgg, Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Mgg. Ketiga perkara tersebut sebenarnya terdapat kesepakatan damai, antara terdakwa dan keluarga korban. Kesepakatan tersebut meliputi pernyataan bahwa perkara telah dilakukan upaya perdamaian, pernyataan pelaku yang mampu bertanggungjawab dengan melakukan ganti kerugian terhadap kerusakan yang ditimbulkan, serta pernyataan dari kedua belah pihak baik korban maupun pelaku yang tidak akan menuntut dalam bentuk apapun dikemudian hari.

Meskipun telah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak, namun perkara tetap dilanjutkan proses persidangan sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu peneliti tergerak melakukan kajian mengapa kesepakatan yang telah terjadi antara pelaku dan korban tidak menyurutkan proses sistem peradilan pidana bagi pelaku.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang(2) yang menjadi dasar hukum mediasi pidana dan kasus kecelakaan lalu lintas yang dalam penyelesaiannya terdapat proses mediasi. Sumber data yang digunakan diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Undang-undang No.2 tahun 2002 dan Putusan Pengadilan tentang perkara kecelakaan lalu lintas. Fokus penelitian adalah pelaksanaan mediasi pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas, lokasi penelitian adalah di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan Pengadilan Negeri Mungkid Magelang. Data yang diperoleh kemudian dijabarkan secara deskriptif kualitatif dan menggunakan logika berpikir induktif(3).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Mediasi dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Mediasi dalam perkara pidana tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun pada praktiknya dilakukan mediasi. Penerapan mediasi terbatas pada perkara tertentu saja yang dilakukan oleh anak dan dalam perkara yang ancaman pidananya tidak berat yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Sebagai contoh dalam tindak pidana karena kelalaian pada kecelakaan lalu lintas ternyata dapat dilakukan mediasi pada saat perkara masih tahap penyidikan oleh Kepolisian.

Mediasi pidana sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas sangat diperlukan, dikarenakan:

- a. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
- b. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;
- c. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, dan
- d. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.(4)

Pada perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Magelang dalam wilayah hukum Satlantas Polres Magelang Kota, mediasi selalu dilakukan terlebih dahulu sebelum penyidikan. Meskipun kecelakaan lalu lintas merupakan delik biasa yang artinya tanpa adanya laporan masyarakat, Kepolisian tetap harus melakukan penyidikan, tetapi Penyidik juga mempertimbangkan bahwa kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak di sengaja, sehingga mediasi dapat dilakukan apabila korban/keluarga korban setuju. Pelaksanaan mediasi merupakan salah satu bentuk diskresi oleh kepolisian. Sebenarnya diskresi tidak selalu berbentuk mediasi, namun dalam kasus kecelakaan lalu lintas, Kepolisian mempunyai penafsiran bahwa diskresi dapat dilakukan dalam bentuk mediasi.

Kecelakaan yang biasa diselesaikan pada tingkat penyidikan ialah jenis kecelakaan ringan yang tidak menimbulkan kerugian immateriil. Dalam hal ini ditegaskan pada Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Artinya bahwa kecelakaan lalu lintas yang selesai pada tingkat pertama ini hanya jenis kecelakaan yang dimaksud pada pasal 229 ayat (2) yaitu kecelakaan ringan dengan syarat harus mendapat kesepakatan dari para pihak yang terlibat kecelakaan. Sedangkan untuk kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat, tetap dilakukan penyidikan.

Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melakukan mediasi juga merujuk pada Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restoratif Justice* bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan, tetapi ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, maka pihak yang terpengaruh oleh adanya tindak pidana dilibatkan untuk mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak.(5)

3.2. Pengaruh Hasil Mediasi Terhadap Putusan Hakim

Praktik peradilan pidana umumnya menjadikan perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana menjadi bahan pertimbangan meringankan yang digunakan oleh sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusannya. Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban atau perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa(6) meskipun sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku dan korban yang pada intinya korban sudah memaafkan terdakwa dan tidak akan menuntut terdakwa atas perbuatannya, bahkan meminta petugas untuk membebaskan terdakwa dari pemidanaan.

Menurut Wahyu Sudrajat, Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang, mediasi memang sejak dulu telah dilakukan pada perkara pidana contohnya dalam perkara pidana yang terdakwanya anak, yaitu dengan cara Diversi. Namun untuk perkara pidana yang terdakwanya orang dewasa, mediasi dilakukan hanya dijadikan pertimbangan untuk hal-hal yang meringankan. Pada perkara pidana kecelakaan lalu lintas, kesepakatan damai antara pelaku dan keluarga korban dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memperingan pidana yang dijatuhkan. Untuk memutus suatu perkara, hakim harus melihat kadar kesalahannya, karena bisa jadi dalam suatu kecelakaan lalu lintas korbanlah yang salah.

Penjelasan hakim Pengadilan Negeri Magelang, Francisca Widiastuti, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan bentuk tindak pidana yang diakibatkan karena kelalaian, artinya kejadian itu tanpa

adanya kesengajaan. Jadi, meskipun dalam hukum acara pidana tidak mengenal adanya mediasi namun jika pada praktiknya terdapat mediasi dalam perkara kelalaian hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tidak menjadi fokus dalam penjatuhan pidana dan hanya dijadikan pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan. Mediasi tersebut digunakan untuk mendamaikan korban dan pelaku sebelum proses persidangan dan menghasilkan kesepakatan damai diantaranya:

- a. Pelaku telah memberikan ganti kerugian terhadap kerusakan yang ditimbulkan;
- b. Pelaku sudah membiayai pengobatan korban;
- c. Pelaku telah memberikan uang dua kepada keluarga korban, dan lain sebagainya.

Kesepakatan damai tersebut dibawa oleh terdakwa dalam persidangan agar hakim bisa mempertimbangkan keringanan pidana. Sedangkan penjatuhan pidana itu bersifat variatif artinya berbeda-beda antara perkara satu dengan yang lainnya.

Adapun menurut Sigit Priyono, Advokat pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang mediasi antara korban dan terdakwa ketika sudah sampai persidangan tidak akan menghapuskan proses pidananya dan tetap ada penjatuhan pidana. Dalam hal keadilan terhadap korban, menurut Sigit, bahwa ketika terjadi mediasi ada pengajuan tuntutan-tuntutan dari keluarga korban dan selama keluarga korban sudah memaafkan maka hal tersebut sudah mencerminkan adanya keadilan untuk keluarga korban. Kecuali keluarga korban tidak bersedia untuk damai dan penjatuhan putusannya rendah

maka hal tersebut akan menyinggung rasa keadilan.

Apabila dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah diuji di pengadilan dan terbukti serta pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, pengadilan akan menjatuhkan pidana. Namun, dalam menyatakan seseorang bersalah, majelis hakim harus berhati-hati agar tidak terjadi kekeliruan yang bertentangan dengan koridor hukum yang ada.(7)

4. KESIMPULAN

Mediasi dalam perkara pidana bisa dilakukan namun tidak menggugurkan proses penyidikan. Dasar hukum untuk pelaksanaan mediasi adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang memperbolehkan adanya penyelesaian perkara pidana secara damai.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ternyata pula dapat dilaksanakan mediasi atas kesepakatan kedua belah pihak yakni pelaku dan keluarga korban. Namun dikarenakan perkara ini bukan delik aduan maka Polisi tetap menjalankan prosedur sesuai hukum acara pidana (pro justitia) dan tidak akan menggugurkan proses hukum meskipun korban/keluarga korban sudah mengikhlaskan.

Hasil dari kesepakatan dalam mediasi pidana untuk perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dalam persidangan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Adanya pernyataan pelaku bahwa ia menyesali perbuatannya dan bersedia memberikan ganti rugi bagi korban menjadi alasan bagi hakim untuk meringankan hukuman.

REFERENSI

1. Nanda Perdana. Sepanjang 2018, Polisi Catat 27.910 Pengendara Tewas di Jalanan [Internet]. 2018. Available from: <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2018-polisi-catat-27910-pengendara-tewas-di-jalanan.html>
2. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. 10th ed. Kencana: Kencana; 2015.
3. Fajar ND M, Achmad Y. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2015.
4. Akmal, Djatmika P, Navianto I. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengalami Kerugian Material (Studi Di Polres Jember). J Huk. 2016;1–21.
5. Waluyo B. Desain Fungsi Kejaksaaan Pada Restorative Justice. 1st ed. Depok: Rajawali Pers; 2017.
6. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta; 2000.
7. Pangaribuan A, Mufti A, Zikry I. Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers; 2017.